

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Anak ialah titipan juga anugerah dari Tuhan yang harus dijaga karena terdapat harkat, martabat serta hak-hak sebagai insan yang harus dihargai. Seperti halnya sisi kehidupan anak yang merupakan masa depan bangsa serta generasi penerus cita-cita bangsa sehingga setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, berpartisipasi dan berhak atas perlindungan dari tindak kekerasan serta diskriminasi. Orang tua, keluarga dan masyarakat bertanggung jawab dalam menjaga serta memelihara hak asasi anak yang selaras sama kewajiban yang dibebankan oleh hukum.¹

Di usia anak-anak merupakan usia yang mempunyai daya ingat dan daya rekam yang peka dan baik perihal yang dilihat, dirasakan dan dialami anak. Di karenakan anak-anak akan berperilaku sesuai seperti apa yang mereka pelajari. Karena tingkah laku anak yang muncul merupakan cerminan dari sebuah pemahaman terhadap segala sesuatu sedangkan pemahaman sangat bergantung kepada pola pikir (*fikroh*).² Untuk itulah anak perlu diberikan pembinaan agama dengan tujuan memberikan pembelajaran ialah agar terciptanya sebuah individu yang taat, bertaqwa kepada sang pencipta-Nya juga mempunyai akhlak yang baik.

Salah satu bagian anak-anak yang juga butuh pembinaan agama lebih adalah anak-anak yatim. Anak yatim ialah anak yang menderita pada usia dan masa

¹Munawir, Abdul Salim, Sugini, dkk., *Pendidikan Inklusif dan Perlindungan Anak*, (Solo: Tiga Serangkai, 2018), hlm. 312.

²Mukhotim El Moekry, *Membina Anak Beraqidah Kokoh*, (Jakarta: Wahyu Press PT Wahyu Media Pertiwi, 2004), hlm. 10.

kecilnya, berstatus menjadi dhuafa dikarenakan ayah atau ibunya meninggal dunia atau bahkan keduanya. Mereka tidak lagi menerima perhatian dan kasih sayang yang cukup sebagaimana layaknya anak-anak lain. Mereka kehilangan tempat berlindung dan mengadu, tidak ada lagi yang memberi makan, pakaian yang pantas. Tidak mendapatkan bimbingan dan pendidikan. Oleh karena itu, mereka (anak-anak yatim) sangat mulia di hadapan Allah SWT dan Rasulullah SAW.

Dari pandangan Islam kedudukan anak yatim ialah mulia disisi Allah SWT dan Rasul-Nya, semua usaha tersebut tidak lain untuk melindungi kelangsungan hidupnya agar tidak terlantar dan menjadi orang yang tidak bertanggung jawab. Untuk itu, perlindungan anak yakni semua aktivitas untuk menanggung serta melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, serta berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Anak-anak tersebut membutuhkan kasih sayang dari orang lain, membutuhkan bimbingan, pengarahan, perhatian, ketenangan dan kebahagiaan hidup. Juga berniat agar dapat tumbuh dan berkembang ke arah yang lebih baik, mendapatkan tuntunan edukasi semestinya untuk menggapai cita-cita dan masa depan yang lebih cerah.³

Maka dari itu, pembinaan keagamaan adalah hal hakiki bagi umat muslim terutama anak-anak yatim. Karena ketika anak pada masa kecil sudah mempunyai keimanan yang mantap dan tertanam pada otak serta pikirannya dalil-dalil mengenai ketauhidan, maka para pengacau tidak akan mampu mempengaruhinya.

³Afifah Suparti, *Menyantuni Anak Yatim*, (Semarang: Mutiara Aksara, 2019), hlm. 25.

Karena telah tertanam didirinya keimanan yang mantap, keyakinan yang menancap dan *qana'ah* yang sempurna.⁴

Begitu juga santri mukim yang tinggal di rumah peduli yatim ini. Setiap santri pastinya mempunyai latar belakang yang berbeda-beda, sehingga mengapa ia ditempatkan di rumah peduli yatim ini.

Ada salah satu anak yang tinggal di jalanan selama berbulan-bulan tetapi setelah mendapat laporan dari masyarakat maka Lembaga Amil Zakat Daarut Tauhiid Peduli yang datang langsung untuk turun kelapangan ternyata setelah diselidiki anak tersebut sudah tidak ada sanak saudara lagi sehingga anak tersebut dibawa ke rumah peduli yatim ini. ada juga santri yang tinggal hanya bersama neneknya tetapi karena permasalahan ekonomi yang lemah maka ia ditempatkan di rumah yatim peduli ini, tetapi jika keadaan ekonomi sudah stabil anak tersebut boleh kembali kepada keluarganya.⁵

Sebab anak yatim piatu bukan hanya merasakan keadaan dengan kekurangan secara fisik. Tetapi, mereka juga kekurangan rasa kasih sayang dari kedua orang tua. Maka dari itu diperlukanlah orang atau lembaga yang menangani permasalahan anak. Karena dengan bantuan tenaga-tenaga ahli, anak-anak yang mempunyai masalah sosial akan mampu dieksplorasi supaya menjadi anak-anak yang berkualitas sehingga berdampak pada kemajuan suatu negara, baik kemajuan di dalam pembangunan nasional maupun kemajuan di dalam pembangunan sosial.

⁴Abdullah Nashih Ulwan, *Pendidikan Anak dalam Islam*, (Solo: Insan Kamil Solo, 2017), hlm. 117.

⁵Novita Sani, Staf Funding Corp Rumah Peduli Yatim DT Peduli Sumatera Utara, *Wawancara Pribadi*, Pematang Siantar, 9 April 2022.

Untuk itulah Lembaga Amil Zakat Daarut Tauhiid Peduli memuat Program Rumah Peduli Yatim guna memberdayakan anak yatim piatu melalui keagamaan yakni mengenai akhlak. Daarut Tauhiid Peduli sendiri yakni Lembaga Amil Zakat Nasional yang berpusat di Kota Bandung dan memperluas lembaganya ke Provinsi-provinsi lain termasuk Sumatera Utara. Untuk perwakilan di Sumatera Utara sendiri Daarut Tauhiid Peduli berdiri di Kota Medan dan hanya di Kota Pematang Siantar lah berdiri kantor pelaksana program. Lalu di kota lainnya hanya terdapat program kerja dari Daarut Tauhiid Peduli.

Lembaga Amil Zakat Nasional Daarut Tauhiid Peduli merupakan lembaga nirlaba yang bergerak di bidang pengelolaan dana zakat, infaq, sedekah dan wakaf. Hasil penghimpunan dana ZISWAF tersebut digulirkan kepada penerima manfaat dalam bentuk program pelayanan dan pemberdayaan dalam bidang ekonomi, kesehatan, pendidikan, dakwah dan sosial kemanusiaan. Kiprah Daarut Tauhiid Peduli ini mendapat perhatian pemerintah, kemudian ditetapkan menjadi Lembaga Amil Zakat Nasional (LAZNAS) sesuai dengan SK Menteri Agama No. 257 tahun 2016 pada tanggal 11 juni 2016 yang diperbaharui dengan SK Menteri Agama No. 562 Tahun 2021 pada tanggal 06 Mei 2021.⁶

Berdasarkan permasalahan tersebutlah peneliti tertarik untuk melakukan penelitian terkait pemberdayaan sistem yang dilakukan Lembaga Amil Zakat Daarut Tauhiid Peduli. Untuk mengetahui apakah pemberdayaan yang dilakukan dalam membina santri yatim sudah efektif atau belum dalam meningkatkan pengetahuan keagamaan dari segi akhlaknya. Dari pembelajaran yang sudah

⁶DT Peduli, *Profil Lembaga*, <https://dtpeduli.org/profil-lembaga>, Diakses pada 10 April 2022, 17.00.

diberikan ustaz tersebut sudahkah para santri mempraktekkannya pada aktivitas di keseharian serta apa saja yang menjadi faktor penghambat pemberdayaan. Maka dari itu, peneliti memberi judul penelitian ini dengan “Pemberdayaan Sistem Lembaga Amil Zakat Daarut Tauhiid Peduli dalam Pembinaan Agama di Rumah Peduli Yatim di Kota Pematang Siantar”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas maka penulis menentukan rumusan masalah dalam penelitian ini, yakni :

1. Apa saja bentuk pemberdayaan sistem yang dilakukan Lembaga Amil Zakat Daarut Tauhiid Peduli dalam pembinaan agama di Rumah Peduli Yatim di Kota Pematang Siantar?
2. Apa saja yang menjadi faktor penunjang dan penghambat pemberdayaan sistem Lembaga Amil Zakat Daarut Tauhiid Peduli dalam pembinaan agama di Rumah Peduli Yatim di Kota Pematang Siantar?

C. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui apa saja bentuk pemberdayaan sistem yang dilakukan Lembaga Amil Zakat Daarut Tauhiid Peduli dalam melakukan pembinaan agama di Rumah Peduli Yatim di Kota Pematang Siantar.
2. Untuk mengetahui apa saja yang menjadi faktor penunjang dan penghambat pemberdayaan sistem Lembaga Amil Zakat Daarut Tauhiid Peduli dalam pembinaan agama di Rumah Peduli Yatim di Kota Pematang Siantar.

D. Manfaat Penelitian

Adapun penelitian yang dilakukan penulis diharapkan dapat memberikan manfaat antara lain:

1. Bagi penulis, penelitian ini dapat menambah pengetahuan tentang pemberdayaan sistem yang dilakukan Lembaga Amil Zakat Daarut Tauhiid Peduli terhadap pengurus maupun kepada para santri di Rumah Peduli Yatim melalui pembinaan keagamaan.
2. Bagi Rumah Peduli Yatim Daarut Tauhiid Peduli, penelitian bertujuan sebagai bahan agar lebih memperkuat perannya dalam memberdayakan baik pengurus asrama maupun para santri yang berada di Rumah Peduli Yatim di Kota Pematang Siantar
3. Bagi kalangan masyarakat, sebagai sumber pendidikan dan informasi bagi masyarakat tentang pentingnya menyantuni dan melindungi anak yatim, juga peneliti lain sebagai sumber referensi serta sebagai materi tambahan untuk melakukan penelitian dengan tema yang sama.

E. Batasaan Istilah

Agar terhindar dari pengertian ganda dan perbedaan pengertian didalam penelitian ini, peneliti memberikan penjelasan mengenai istilah-istilah kunci yang terdapat dalam judul penelitian. Adapun batasan istilah yang dimaksud adalah:

1. Pemberdayaan

Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, Pemberdayaan adalah istilah dasar dari kata Daya yang berarti: Kemampuan untuk melakukan sesuatu atau

bertindak, kekuatan, tenaga, logika, upaya serta ikhtiar.⁷ Pemberdayaan mengandung arti memberikan daya atau kekuatan kepada kelompok yang lemah yang belum mempunyai daya atau kekuatan untuk hidup mandiri, terutama dalam memenuhi kebutuhan pokok atau kebutuhan dasar hidupnya sehari-hari seperti sandang, pangan, papan, pendidikan dan kesehatan.⁸ Adapun pemberdayaan yang dimaksud penulis yakni pemberdayaan sistem Rumah Peduli Yatim Daarut Tauhiid Peduli di Kota Pematang Siantar secara lembaga dan keagamaannya. Adapun pemberdayaan sistem secara lembaga yang dimaksud adalah kedisiplinan lembaga dalam membayar honor pendamping, kedisiplinan biaya operasional dan kedisiplinan laporan kegiatan. Sedangkan pemberdayaan sistem secara keagamaan yang dimaksud adalah pembinaan agama mengenai akhlak santri yakni, kedisiplinan santri dalam beribadah dan kedisiplinan santri dalam santun kata dan perbuatan terhadap ustaz dan musyrifah.

2. Lembaga Amil Zakat

Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat Lembaga Amil Zakat yang selanjutnya disingkat LAZ adalah lembaga yang dibentuk masyarakat dan dikukuhkan pemerintah yang memiliki tugas melakukan pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat sesuai dengan ketentuan agama.⁹ Adapun tempat penelitian yang penulis maksud yaitu di Rumah Peduli Yatim Daarut Tauhiid Peduli yang ada di Kota Pematang Siantar.

⁷Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008), hlm. 325.

⁸Hendrawati Hamid, *Manajemen Pemberdayaan Masyarakat*, (Makassar: De La Macca, 2018), hlm. 9.

⁹Muhammad Hasan, *Manajemen Zakat Model Pengelolaan yang Efektif*, (Yogyakarta: Idea Press Yogyakarta, 2011), hlm. 46.

3. Pembinaan Agama

Pembinaan agama ialah sebuah usaha untuk memberikan pendidikan pada setiap kalangan di masyarakat untuk membentuk individu yang berakhlak mulia, Muslim sejati serta menjadi individu yang mandiri yang mengabdikan kepada Allah SWT. Serta berbakti terhadap tanah airnya maupun sesama manusia.¹⁰ Pembinaan agama dalam penelitian ini fokus kepada pemberdayaan agama mengenai akhlak santri. Adapun akhlak yang dibahas pada penelitian ini ialah akhlak santri pada pencipta-Nya, termasuk kedisiplinan santri dalam beribadah baik kedisiplinan sholat lima waktu, kedisiplinan hapalan Al-Qur'an juga kedisiplinan zikir pagi dan sore. Adapun akhlak santri terhadap manusia termasuk kedisiplinan santri dalam santun kata dan perbuatan terhadap ustaz dan musyrifah baik adab santri ketika belajar maupun tutur kata santri ketika meminta bantuan kepada musyrifahnya.

4. Rumah Peduli Yatim

Rumah Peduli Yatim adalah salah satu bentuk kegiatan kemanusiaan dari Lembaga Amil Zakat Daarut Tauhiid Peduli yang menggunakan metode pendekatan manajemen keluarga. Dimana pengurus atau pendamping menjadi bagian integral dari kehidupan anak sehari-hari. Mereka memposisikan diri menjadi orang tua pengganti atau kakak untuk anak-anak tersebut.¹¹ Adapun Rumah Peduli Yatim yang penulis maksud yakni yang berada di Kota Pematang

¹⁰Syaiful Bahri, *Pembinaan Keagamaan Pondok Pesantren*, (Mataram: Penerbit Lafadz Jaya, 2021), hlm. 22-23.

¹¹DT Peduli, *Rumah Peduli Yatim*, <https://dtpeduli.org/rumah-peduli-yatim>, Diakses pada 11 April 2022, 05.15.

Siantar yang merupakan kantor pelaksana program dari perwakilan Daruut Tauhiid Peduli yang ada di Sumatera Utara.

F. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan penulisan skripsi ini, maka penulis membagi pembahasan ke dalam lima bab, yang masing-masing bab terdiri dari beberapa sub bab yang ditulis secara sistematis agar dapat memberi pemahaman dan mudah untuk dimengerti.

BAB 1: Pendahuluan terdiri dari:

Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Batasan Istilah dan Sistematika Pembahasan.

BAB II: Pembahasan Kajian Pustaka terdiri dari:

Teori Pemberdayaan, Pemberdayaan Anak Yatim, Lembaga Amil Zakat, Konsep Pembinaan Agama, Akhlak dalam Islam dan Penelitian Terdahulu.

BAB III: Metodologi Penelitian terdiri dari:

Jenis Penelitian, Lokasi Penelitian, Sumber Data, Teknik Pengumpulan Data dan Teknik Analisis Data.

BAB IV: Deskripsi Data dan Temuan Penelitian terdiri dari:

Temuan Umum Penelitian, Temuan Khusus Penelitian dan Pembahasan Temuan Penelitian.

BAB V : Terdiri dari Kesimpulan dan Saran.